



P U T U S A N
Nomor ..PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir ; Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Maret 1985;
4. Jenis kelamin ; Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
.....
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 30 Maret 2023 sampai dengan 28 Mei 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primaire :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Lebih Subsidiar:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ..PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 16 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ..PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 16 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor Reg. Perk.: PDM-41/M.4.13/Eku.2/12/2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIYANTO Bin KADIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan
PRIMAIR;.

2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 44 ayat (2) Undang–Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan SUBSIDAIR;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf “a” Undang–Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah atas nama dengan dengan nomor : B-350/Kua.12.02.10/PW.01/11/2022, tanggal 25 November 2022;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama dengan dengan nomor : 0116/13/IV/2018, tanggal 05 April 2018;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: ...8/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah atas nama dengan .. Binti SAMINO dengan nomor : B-350/Kua.12.02.10/PW.01/11/2022, tanggal 25 November 2022;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama dengan dengan nomor : 0116/13/IV/2018, tanggal 05 April 2018;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00.- (empat ribu rupiah);
 - Membaca Akta Permintaan Banding Nomor .../Akta.Pid.Sus/2022/PN Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungkidul telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: ...8/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Februari 2023;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Memori Banding tanggal 6 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;
- Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Banding tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penutut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru dalam mengkualifisir dan mengkonstatir perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, karena berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor R/109/VER-A/X/2022/RSBhayangkara tanggal 16 November 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah
Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc., Sp.FM. dalam Kesimpulannya disebutkan bahwa *"Sebab matinya orang ini adalah penyakit yang menyebabkan terkumpulnya cairan di dalam kandung jantung hingga menyebabkan mati lemas. Terdapat kekerasan benda tumpul pada beberapa bagian tubuh di atas yang memperberat kondisi korban sebelum meninggal".*

- Para Saksi didalam persidangan menerangkan bahwa sebelumnya terjadinya pemukulan/penganiayaan Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban dalam kondisi yang secara fisik baik, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Korban dalam kondisi sakit. Korban melakukan aktifitas normal sehari-hari. Bahwa kondisi Korban pasca terjadinya tindakan pemukulan (penganiayaan) yang dilakukan oleh terdakwa Korban kemudian jatuh sakit dan sementara waktu Korban beristirahat dirumah sampai pada akhirnya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa matinya korban tidak semata-mata disebabkan oleh kekerasan fisik berupa pemukulan (penganiayaan) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menimbulkan kondisi psikologis Korban menjadi tertekan dan takut, ditambah lagi Korban memiliki riwayat penyakit jantung, yang mana hal tersebut justru semakin memperparah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK



ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan persesuaian satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, dimana fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa kondisi Korban pasca terjadinya tindakan pemukulan (penganiayaan) yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Korban yang sebelumnya mempunyai sakit jantung kemudian Korban jatuh sakit dan sementara waktu Korban beristirahat di rumah sampai pada akhirnya dibawa periksa dan berobat ke rumah sakit dan menjalani perawatan hingga akhirnya meninggal dunia.

Dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang kondisi sebelumnya mempunyai sakit jantung, mengakibatkan memperparah penyakit Korban sehingga mengakibatkan mempercepat kematian Korban, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/109/VER-A/X/2022/RS Bhayangkara tanggal 16 November 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Dr. Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp., FM., dengan kesimpulan: bahwa sebab matinya Korban adalah penyakit yang menyebabkan terkumpulnya cairan di dalam kandung jantung sehingga menyebabkan mati lemas. Terdapat kekerasan benda tumpul pada bagian tubuh diatas yang memperberat korban sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK



Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor ...Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan meperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Mujiyanto bin Kadiran tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nikah atas nama dengan dengan nomor: B-350/Kua.12.02.10/PW.01/11/ 2022, tanggal 25 November 2022;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama dengan dengan nomor 0116/13/IV/2018, tanggal 5 April 2018;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu tanggal 5 April 2023**, oleh kami **Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK



Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Sidang, **Achmad Yusak, S.H., M.H. dan H. Sutanto, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 16 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 6 April 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Reti Ambar Susanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.

Ttd

H. Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Reti Ambar Susanti, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT YYK